

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

**(Rumusan pertanyaan ini hasil pengolahan peneliti dari teori Merilee S. Grindle
(Dalam Leo Agustino 2016))**

1. Dalam melakukan proses implementasi kebijakan program kampung tersebut, sudah sejauh manakah tolak ukur keberhasilan yang dicapainya? **(pak atang)**
2. Proses pelaksanaan program tersebut apakah sudah sesuai dengan yang ditentukan? (Sertakan dengan bukti kongkritnya). **(bu suci)**
3. Apakah tujuan kebijakan yang dilakukan tercapai? Berdasarkan faktor dampak dan tingkat perubahannya **(kadis)**
4. Keberhasilan kebijakan tentu meliputi isi kebijakannya, apa sajakah isi-isi kebijakan yang ada dalam implementasi kebijakan program kampung saber tersebut? **(bu suci)**
5. Apa sajakah faktor-faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang dilaksanakan? **(pak atang)**
6. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut tentu melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh manakah kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya? **(pak atang)**
7. Manfaat apa saja yang didapatkan oleh Desa Indragiri dari hasil implementasi kebijakan program kampung saber? **(kades, penggiat)**
8. Implementasi kebijakan program kampung saber tentu membuahkan dampak dan perubahan yang signifikan, derajat perubahan seperti apakah yang dicapai oleh Desa Indragiri? **(kades)**
9. Apakah letak program kampung saber sudah tepat sasaran sesuai yang ditargetkan Desa Indragiri? **(kades)**
10. Dalam pelaksanaan kebijakan program kampung saber ini, apakah implementor dalam memberikan kebijakan yang dibuatnya sudah rinci? **(kades)**
11. Apakah program kampung saber didukung penuh oleh sumber daya yang memadai dan sesuai dengan yang diinginkan? **(kades)**
12. Siapa sajakah pihak dan aktor yang terlibat terkait dengan implementasi kebijakan program kampung saber? **(kades)**

13. Dalam pengaruh keberhasilan kebijakan program ini, rezim/pihak manakah yang berkuasa dalam implementasi kebijakan program kampung saber di Desa Indragiri?
(kades)
14. Sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan dalam menanggapi program kebijakan kampung saber yang akan diimplementasikan di Desa Indragiri?
(Kades)
15. Bagaimana dampak pada masyarakat, individu, dan kelompok di Desa Indragiri terhadap hasil kebijakan program kampung saber yang diimplementasikan Dinas LH Kabupaten Bandung? **(pak adang, warga)**
16. Seperti apa perubahan dan penerimaan masyarakat terhadap hasil kebijakan program kampung saber yang diimplementasikan Dinas LH Kabupaten Bandung?
(pak adang, warga)

Lampiran 2
Pedoman Observasi

1. Fokus Observasi : Implementasi Kebijakan Program Kampung Sabilulungan Bersih (Saber) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung
2. Waktu Observasi : Maret
3. Tempat Observasi : Desa Indragiri, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung

PENGAMATAN	FOKUS	SUB FOKUS
------------	-------	-----------

Implementasi Kebijakan Program Kampung Sabilulungan Bersih (Saber) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung	Implementasi Kebijakan	1. Isi Kebijakan 2. Konteks Kebijakan
--	------------------------	--

Lampiran 3
Dokumentasi



Lokasi instansi Dinas LH Kab. Bandung



Rapat Koordinasi Kampung Saber dari berbagai desa di Kabupaten Bandung yang dihadiri oleh Kadis LH, Kabid KPKL, dan Kasi KPKL, serta analis lingkungan



Wawancara dengan Kepala Dinas LH yang dihadiri para fasilitator saber



Wawancara dengan Kepala Seksi Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan (KPKL)



Wawancara dengan Analis Lingkungan Dinas LH Kabupaten Bandung



Wawancara dengan Kepala Desa Indragiri



Wawancara dengan Kepala LPMD dan Kepala Dusun I Sinumbra



Hasil kreativitas penggiat saber Bioplok (Papping block) dan Pot bunga yang terbuat dari sampah yang didaur ulang

**Lampiran 4
Persuratan**



Universitas Pasundan

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Terakreditasi Peringkat "A"

PROGRAM STUDI :
Ilmu Administrasi Publik
Ilmu Kesejahteraan Sosial
Ilmu Hubungan Internasional
Ilmu Administrasi Bisnis
Ilmu Komunikasi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PASUNDAN

NOMOR : 0196/Unpas-Fisip/D/SK/III/2021

Tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR DEKAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PASUNDAN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpas yang melakukan Tugas Akhir/Penelitian, perlu ditunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung,
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Unpas no. 133/Unpas R/SK/N/IX/1994 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi.
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Pasundan No. 124/Unpas R/SK/XII/2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Para Dekan di Lingkungan Universitas Pasundan, Tanggal 14 Desember 2010.
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat forum Kelompok Keilmuan Program Studi
2. Saran-saran Katua Prodi dan saran Koordinator Tugas Akhir dan Kerja Praktek Prodi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Mengangkat saudara, sbb :

1. Nama Lengkap : Dr. Iwan Satibi S.Sos., M.Si.
Kode/NIP : 0413056901
Peran : Pembimbing Tugas Akhir

Sebagai Pembimbing Tugas Akhir Sarjana, Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung, mulai semester **Ganjil** tahun akademik **2020/2021**, untuk mahasiswa :

Nama : Faris Birruhaziron
NRP : 172010115

Kedua : Kepada Pembimbing tersebut di atas diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya penelitian tugas akhir mahasiswa ybs, dan semua ketentuan yang bertentangan dengan surat keputusan ini dianggap tidak berlaku, dengan ketentuan bilamana didalamnya terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung,

Pada Tanggal : 04 April 2021



Dekan,

Dr. M. Budiana, S.IP., M.Si

Jl. Lengkong Besar 68 Telp./Fax 022-4205945, 4262456 Bandung 40261
website : <http://fisip.unpas.ac.id>, e-mail: info@fisip.unpas.ac.id



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN RAYA SOREANG KM. 17 TELP/FAX. (022) 5891580 SOREANG 40912
eMail : badankesbangpol@bandungkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor 070/075/Bid Wasbang

- a. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten / Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (berita daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46).
 3. Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 06 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.
 4. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
- b. Menimbang :
- Surat Permohonan dari UNIVERSITAS PASUNDAN Nomor 0142/Unpas-Fisip/DI/Q/II/2021, Tanggal 03 Februari 2021, Perihal Penelitian/ Permononan Wawancara/Observasi dan Peliputan

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : FARIS BIRRUHAZIRON
 2. Alamat : Jl. Lengkong Besar No 68, Bandung
 3. No. Telpn : 082115679527
 4. Untuk :
 - 1) Melaksanakan Kegiatan Penelitian Skripsi "Implementasi Kebijakan Kampung Saber (Sabilulungan Bersih) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung"
 - 2) Lokasi/Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung
 - 3) Waktu Kegiatan : 06 Februari s.d 06 April 2021
 - 4) Status : Baru
 - 5) Jumlah Peserta : 1 (Satu) orang
 5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung paling lambat 7 hari setelah selesai kegiatan
 6. Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat selama Melaksanakan kegiatan
 7. Dalam pelaksanaan kegiatan agar mengikuti ketentuan Protokol Kesehatan Covid-19 yaitu
 - Wajib menggunakan masker dalam setiap pelaksanaan kegiatan
 - Selalu mencuci tangan dengan memakai sabun/hand sanitizer
 - Wajib Menjaga jarak (minimal 1 – 1.5 m)
- Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk digunakan seperlunya

Soreang, 05 Februari 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KERALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN
KEAMANAN DAN KETAHANAN BANGSA

